



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.



4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
7. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
9. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional umum dan/atau kelompok jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.



Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis bidang pendapatan Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan Daerah;
- c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pendataan dan penetapan serta penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi Daerah;
- d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan Daerah;
- e. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis di bidang pendapatan Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pendapatan Daerah;
- g. pelaksanaan percepatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendataan;
 - d. Bidang Penetapan;
 - e. Bidang Pelayanan;
 - f. Bidang Penagihan;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Struktur susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, membina, mengarahkan mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengoordinasian tugas-tugas Bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
 - d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
 - h. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha pada Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengelolaan administrasi

aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan Badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Badan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan penyusunan pertanggung jawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Badan serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Badan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Badan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Bidang Pendataan

Pasal 9

- (1) Bidang Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pendataan pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan;
 - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendataan;
 - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendataan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendataan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pendataan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 10

- (1) Bidang Pendataan terdiri atas:
 - a. Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 - b. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pendataan.

Pasal 11

- (1) Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 - d. pelaksanaan pendataan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. pelaksanaan pendataan objek hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkoordinasi dengan semua perangkat daerah pengelola pendapatan asli daerah;
 - f. pelaksanaan fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 - g. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 - h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

- (1) Subbidang Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pengolahan Data dan Informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- d. pengolahan data subjek pajak daerah, objek pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang Pengolahan Data dan Informasi.
- g. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Penetapan

Pasal 13

- (1) Bidang Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Penetapan pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penetapan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penetapan;
 - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penetapan;
 - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penetapan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penetapan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penetapan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.



Pasal 14

- (1) Bidang Penetapan terdiri atas:
 - a. Subbidang Perhitungan; dan
 - b. Subbidang Penetapan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penetapan.

Pasal 15

- (1) Subbidang Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Perhitungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perhitungan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Subbidang Perhitungan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Subbidang Perhitungan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Subbidang Perhitungan;
 - d. pelaksanaan perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. penyusunan rumusan kebijakan perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. pelaksanaan fasilitasi supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan teknis administrasi.
 - g. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian Subbidang Perhitungan;
 - h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan penetapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penetapan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Subbidang Penetapan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Subbidang Penetapan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Subbidang Penetapan;
- d. pelaksanaan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. penyusunan rumusan kebijakan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan pendistribusian surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian Subbidang Penetapan;
- h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Pelayanan

Pasal 17

- (1) Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Pelayanan pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan;
 - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan;
 - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 18

- (1) Bidang Pelayanan terdiri atas:
 - a. Subbidang Pelayanan dan Informasi.
 - b. Subbidang Penyuluhan dan Pengaduan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.




- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan.

Pasal 19

- (1) Subbidang Pelayanan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pelayanan dan Informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pelayanan dan Informasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Subbidang Pelayanan dan Informasi;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Subbidang Pelayanan dan Informasi;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Subbidang Pelayanan dan Informasi;
 - d. pelaksanaan pelayanan pengelolaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. penyiapan bahan informasi pengawasan dan pengendalian Subbidang Pelayanan dan Informasi;
 - f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

- (1) Subbidang Penyuluhan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Penyuluhan dan Pengaduan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penyuluhan dan Pengaduan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Subbidang Penyuluhan dan Pengaduan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Subbidang Penyuluhan dan Pengaduan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Subbidang Penyuluhan dan Pengaduan;
 - d. pelaksanaan penyuluhan dan penerimaan pengaduan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 

- e. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian Subbidang Penyuluhan dan Pengaduan;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Penagihan

Pasal 21


- (1) Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Penagihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan;
 - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penagihan;
 - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penagihan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penagihan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penagihan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 22

- (1) Bidang Penagihan terdiri atas:
 - a. Subbidang Penagihan; dan
 - b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penagihan.

Pasal 23

- (1) Subbidang Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Penagihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penagihan mempunyai fungsi :



- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Subbidang Penagihan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Subbidang Penagihan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Subbidang Penagihan;
- d. pelaksanaan kegiatan pembukuan atas transaksi pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian Subbidang Penagihan;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 24

- (1) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Subbidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Subbidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Subbidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pendapatan daerah;
 - e. penyelenggaraan akuntansi atas pendapatan daerah;
 - f. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian Subbidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya



Paragraf 6

UPT

Pasal 25

- (1) UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pendapatan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 14 ayat (1) huruf c, Pasal 18 ayat (1) huruf c dan Pasal 22 ayat (1) huruf c, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrasi masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.



- (5) Koordinator dan sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III ESELONERING

Pasal 29

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon Iib atau Jabatan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT serta Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan Badan dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 86), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI LOMBOK BARAT, 

H. FAUZANKHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021 NOMOR 112

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 112 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KABUPATEN LOMBOK BARAT



BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

1. GENERAL
 2. FORMAL
 3. ALL
 4. ...

5. ...
 6. ...



7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...

11. ...
 12. ...



13. ...
 14. ...
 15. ...
 16. ...